

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kendaraan bagi manusia sudah menjadi sarana yang tidak dapat dilepaskan dari kehidupan. Perpindahan manusia, barang, dan jasa dari suatu tempat ke tempat tujuan di seluruh daratan di tanah air memperlihatkan tren kenaikan volume kendaraan dari tahun ke tahun, akan tetapi hal ini tidak di dukung oleh tersedianya sarana dan prasarana lalu lintas yang memadai, lebar dan panjang jalan tidak berbanding lurus dengan jumlah kendaraan yang meningkat terus menerus,¹ sehingga banyak terjadi kecelakaan lalu lintas akibat kurangnya sarana dan prasarana di jalanan.

Lalu lintas di Indonesia diatur dalam undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Lalu lintas dapat didefinisikan sebagai gerak kendaraan dan orang di ruang lalulintas jalan, sedangkan yang di maksud ruang lalu lintas jalan adalah prasarana yang diperuntukkan bagi gerak pindah kendaraan, orang atau barang yang berupa jalan dan fasilitas pendukung.² Dapat disimpulkan bahwa lalu lintas merupakan suatu gerak kendaraan dan orang yang mengendarai, yang mana kendaraan tersebut dapat bergerak dan berpindah-pindah dari tempat yang satu ke tempat lainnya.

Untuk dapat mengendarai kendaraan bermotor khususnya mobil, seseorang harus terlebih dahulu belajar mengemudikan kendaraan, dalam belajar mengemudi bisa saja belajar kepada

¹ Satuan Polisi Lalu Lintas, “*Etika Berlalu Lintas*”, dikutip dari <http://satlantasrestapku.blogspot.co.id/p/etika-berlalu-lintas.html?m=1>, <diunduh tanggal 30 Januari 2017>

² Lihat Pasal 1 undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

keluarga atau teman yang sudah mahir mengemudi mobil agar mengajarkan cara mengemudi mobil dengan baik atau dapat juga belajar di lembaga kursus mengemudi mobil.

Lembaga kursus mengemudi merupakan tempat dimana seorang dapat belajar cara mengemudikan mobil, banyak lembaga kursus mengemudi memberikan kenyamanan dan keamanan lebih dalam belajar mengemudi. Hal tersebut memberikan efek positif bagi orang untuk menambah pengetahuan agar dapat mengendarai mobil, dalam belajar mengemudi mereka di dampingi oleh instruktur pengemudi yang sudah berpengalaman untuk mengajarkan cara mengemudi dengan baik.

Seorang yang sedang belajar mengemudi di dampingi oleh instruktur pengemudi hal tersebut di atur dalam undang-undang nomor 22 tahun 2009 Pasal 79 ayat (1) menyatakan bahwa *“setiap calon pengemudi pada saat belajar mengemudi atau mengikuti ujian praktik mengemudi di jalan wajib didampingi instruktur atau penguji”*, ayat (2) *“Instruktur atau penguji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggungjawab atas pelanggaran dan/atau kecelakaan lalu lintas yang terjadi saat calon pengemudi belajar atau menjalani ujian”*. Menurut kamus besar bahasa indonesia atau disingkat dengan KBBI pengertian Instruktur pengemudi adalah orang yang bertugas mengajarkan cara mengemudi dan sekaligus memberikan latihan dan bimbingan,³ atau juga dapat diartikan sebagai orang yang langsung mengawasi orang lain dalam mengemudikan kendaraan pada waktu praktek mengemudikan kendaraan bermotor di jalan.

Pendidikan dan pelatihan mengemudi diselenggarakan oleh lembaga yang mendapat izin dan terakreditasi dari pemerintah.⁴ Izin penyelenggara pendidikan dan pelatihan mengemudi yang diberikan oleh Pemerintah Daerah dilaksanakan berdasarkan norma, standart, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh menteri yang membidangi sarana dan prasarana lalu lintas dan

³ Kamus Besar Bahasa Indonesia “*Tentang Instruktur*” dikutip dari <https://www.google.co.id/amp/kbbi.web.id/instruktur.html>, <diunduh pada tanggal 31 Januari 2017>

⁴ Lihat Pasal 78 Undang-Undang No.22 Tahun 2009

angkutan jalan serta kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.⁵ Akreditasi pendidikan dan pelatihan tersebut juga dilakukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Ketika seseorang belajar mengemudi mobil dapat saja terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, seperti kecelakaan lalu lintas. Menurut undang-undang No.22 Tahun 2009 pada Pasal 229 ayat (1) sampai (5) kecelakaan lalu lintas ada tiga jenis yaitu:

1. Kecelakaan lalu lintas ringan merupakan kecelakaan yang mengakibatkan kerusakan kendaraan dan/atau barang.
2. Kecelakaan lalu lintas sedang merupakan kecelakaan yang mengakibatkan luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang.
3. Kecelakaan lalu lintas berat merupakan kecelakaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia atau luka berat.

Masyarakat menilai bahwa terjadinya kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan luka-luka atau meninggalnya seseorang adalah kesalahan pengemudi kendaraan, demikian juga kecelakaan itu dilakukan oleh seorang yang sedang belajar mengemudi, namun tetap saja masyarakat menilai si pengemudi yang harus bertanggungjawab atas terjadinya kecelakaan tersebut.

Bertanggungjawab dalam Pasal 79 ayat (2) merupakan seorang yang harus mempertanggungjawabkan suatu perbuatan yang dilakukan oleh orang lain dan Pasal tersebut juga menjelaskan apabila terjadi kecelakaan dalam proses belajar mengemudi maka yang harus bertanggungjawab adalah instruktur pengemudinya yang mana nantinya instruktur pengemudi akan diberikan sanksi pidana sesuai dengan kesalahan yang dilakukannya.

Hal itu bertentangan dengan asas culpabilitas yaitu tiada pidana tanpa kesalahan atau disebut juga dalam bahasa belanda *geen straf zonder schuld*,⁶ yang berarti tak seorang pun dapat

⁵ Lihat Pasal 78 ayat (3) Undang-Undang No.22 Tahun 2009

dipidana jika tidak ada kesalahan yang ia perbuat. Asas ini menjelaskan bahwa belum tentu ada pertanggungjawaban pidana yang mengikuti adanya suatu tindak pidana yang terjadi.⁷

Menurut Barda Nawawi Arief ada beberapa karakteristik prinsip individualisasi pidana yaitu ⁸ :

1. Pertanggungjawaban (pidana) bersifat pribadi atau perseorangan (asas personal). Orang yang bersalah melakukan tindak pidana adalah yang harus bertanggungjawab atas perbuatannya dan tidak dapat diwakili oleh orang lain.
2. Pidana hanya diberikan kepada orang yang bersalah (asas culpabilitas). Hal ini berarti bahwa orang yang melakukan tindak pidana dengan kesalahanlah yang dapat dipidana. Kesalahan tersebut baik dalam bentuk kesengajaan ataupun kealpaan.
3. Pidana harus disesuaikan dengan karakteristik dan keadaan si pelaku. Hal ini berarti harus ada kelonggaran/fleksibilitas bagi hakim dalam memilih sanksi pidana (jenis maupun berat ringannya pidana) dan harus ada kemungkinan modifikasi pidana (perubahan/penyesuaian) dalam pelaksanaannya.

Dari prinsip individualisasi tersebut menyebutkan bahwa pertanggungjawaban pidana dalam prinsip individualisasi bersifat pribadi atau perseorangan, yang berarti bahwa hanya orang yang bersalah saja yang dapat dikenakan sanksi pidana, maka dapat dikatakan bahwa untuk adanya pemidanaan harus ada kesalahan atau perbuatan pidana yang dilakukan oleh pelaku, apabila pelaku melakukan perbuatan yang merugikan orang lain maka orang yang melakukan perbuatan itulah yang bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya.

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis akan mengkaji peraturan perundang-undangan dan asas-asas dalam hukum pidana, untuk itu penulis memilih judul :
**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PADA INSTRUKTUR PENGEMUDI
BERDASARKAN PASAL 79 UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009.**

⁶ Muladi dan Dwidja Priyatno, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, edisi revisi, Cet ke-1 Bandung: Kencana, 2010. Hlm 102

⁷ Hasbullah F.Sjawie, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Pada Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta: Prenada Media Group, 2015. Hlm 7

⁸ Tri Wahyu Widiastuti, "Prinsip Individualisasi Pidana dalam Hukum Pidana dan Hukum Pidana Islam di Indonesia", *Wacana Hukum*, Vol. 9, Nomor 2, (2010), Hlm 47

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka pokok permasalahan dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut :

1. Apakah pertanggungjawaban pidana terhadap instruktur pengemudi dalam Pasal 79 ayat (2) undang-undang nomor 22 tahun 2009 terkandung prinsip *vicarious liability*?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang diangkat, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bahwa pertanggungjawaban pidana terhadap instruktur pengemudi terkandung prinsip *vicarious liability*.

1.4 Manfaat Penelitian

Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis. Adapun yang menjadi manfaat dari penelitian ini baik secara teoritis maupun secara praktis adalah :

1.4.1 Manfaat Teoritis

Memberikan informasi dan penjelasan secara faktual kepada akademisi mengenai pertanggungjawaban pidana terhadap instruktur pengemudi dalam Pasal 79 ayat (2) undang-undang nomor 22 tahun 2009 terkandung prinsip *vicarious liability*.

1.4.2 Manfaat Praktis

Memberikan pengalaman belajar dan hasil dari penelitian ini agar dapat bermanfaat sebagai pedoman untuk pembuatan skripsi selanjutnya di Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura.

1.5 Keaslian

Sebelum penulisan skripsi ini dibuat, penulis telah melakukan penelusuran untuk mencari dan menemukan apakah terdapat tulisan yang sama mengenai pertanggungjawaban pidana seorang instruktur pengemudi menurut Pasal 79 Undang-Undang No.22 Tahun 2009. Setelah dilakukan penelusuran terdapat beberapa tulisan yang mengangkat tentang pertanggung jawaban pidana instruktur pengemudi sebagai objek penelitian dan isu yang diangkat yaitu, sebagai berikut :

Nama dan Universitas	Judul Skripsi	Rumusan Masalah	Isi
1. Nazaruddin Siregar, Universitas Tanjungpura Pontianak	Tanggungjawab instruktur terhadap peserta kursus mengemudi yang mengakibatkan terjadinya kecelakaan (studi pada kursus mengemudi bina sarana di kota pontianak	Apakah instruktur Cv. Bina Sarana telah bertanggungjawab atas terjadinya kecelakaan terhadap tempat usaha oleh peserta kursus mengemudi?	Dalam penulisan skripsi ini bahwa pihak instruktur kursus CV. Bina Sarana kota Pontianak belum bertanggungjawab sepenuhnya terhadap kerugian yang dialami oleh korban yang tempat usahanya ditabrak oleh peserta kursus pada saat menjalani latihan mengemudi. Faktor penyebab pemilik kursus CV. Bina Sarana belum bertanggungjawab adalah karena pihak CV. Bina Sarana merasa

Arjuna Raenaldi, Universitas Diponegoro	Pertanggungjawaban pidana mengenai lembaga pelatihan mengemudi mobil yang membahayakan pengguna jalan umum.	1. Apa dasar hukum lembaga pelatihan mengemudi mobil? 2. Bagaimana pertanggungjawaban pidana ketika terjadi kecelakaan yang dilakukan saat pelatihan dan sanksi pidana yang dapat diterapkan ketika terjadi kecelakaan?	hanya bertanggungjawab atas kerugian yang dialami oleh peserta kursus dan instruktur pada saat kecelakaan terjadi. Pengaturan tentang dasar hukum dari lembaga pendidikan dan pelatihan mengemudi kendaraan bermotor didasarkan pada pengaturan UU No.22/2009 tentang LLAJ dan berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan KM 36/1994, juga UU No.20/2003. Dalam penulisan iniyang dapat bertanggungjawab adalah instruktur mengemudi karena telah diatur dalam Pasal 79 ayat (1) dan ayat (2).
--	---	--	---

Adapun perbedaan skripsi yang akan disusun dengan skripsi yang disebutkan diatas adalah :

1. Penelitian yang akan ditulis oleh penulis dengan penelitian Nazaruddin Siregar dan Arjuna Raenaldi adalah penelitian yang berbeda dengan metode yang berbeda.

2. Penulisan yang ditulis oleh Nazaruddin Siregar ini lebih memfokuskan pada pertanggungjawab dalam hukum Perdata dan lebih mengkhususkan pada perjanjian antara Cv. Bina Sarana dengan peserta kursus mengemudi apabila terjadi kecelakaan. Dan penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum Empiris.
3. Penulisan yang ditulis oleh Arjuna Raenaldi mengenai pertanggungjawaban pidana oleh lembaga kursus mengemudi serta membahas tentang pengaturan-pengaturan dasar hukum pertanggungjawaban pidana oleh lembaga kursus mengemudi. Dan penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum Yuridis Empiris.
4. Penelitian skripsi yang akan ditulis oleh penulis lebih memfokuskan pada pertanggungjawaban pidana seorang calon mengemudi yang dibebankan kepada instruktur mengemudi dalam kecelakaan lalu lintas yang terdapat pada Pasal 79 ayat (2) UU No.22 Tahun 2009 dan penghapusan pertanggungjawaban pidana terhadap calon mengemudi dalam kecelakaan lalu lintas. Dan penelitian ini menggunakan jenis penelitian Normatif.

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis penelitian

Jenis penelitian hukum dalam penulisan ini adalah penelitian Normatif, yaitu penelitian yang memberikan penjelasan sistematis aturan yang mengatur suatu kategori hukum tertentu, penelitian hukum normatif ini dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan-bahan pustaka atau data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.⁹

1.6.2 Metode pendekatan

⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2011. Hlm 64

Metode pendekatan yang akan digunakan dalam penulisan ini adalah metode perundang-undangan (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Pendekatan undang-undang ini akan membuka kesempatan bagi peneliti untuk mempelajari adakah konsistensi dan kesesuaian antara suatu undang-undang dengan undang-undang lainnya.¹⁰

Pendekatan konseptual yaitu mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan rumusan masalah yang diteliti.

Pemahaman akan pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tersebut merupakan sandaran bagi peneliti dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan rumusan masalah yang diangkat.¹¹ Pendekatan konseptual ini adalah pendekatan konseptual pertanggungjawaban pidana dan Pendekatan terhadap perundang-undangan yaitu undang-undang No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

1.6.3 Teknik pengumpulan data

Pada penelitian Normatif, bahan pustaka merupakan data dasar dalam penelitian. Dalam penelitian ini penulis mengumpulkan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Sumber-sumber data sekunder dalam penulisan skripsi ini yaitu :

1. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat yang terdiri dari norma (dasar) atau kaidah dasar, peraturan dasar, dan perundang-undangan. Adapun bahan hukum primer yang digunakan dalam penulisan ini adalah Undang-Undang

¹⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi 2, Cet ke-6 Jakarta, Kencana, 2010. Hlm 93

¹¹ *Ibid*, Hlm 95

Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Kitab Undang-undang Hukum Pidana Republik Indonesia.

2. Bahan hukum sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti : rancangan undang-undang, buku-buku teks (*textbook*) yang ditulis para ahli hukum tentang pertanggungjawaban pidana dan kecelakaan lalu lintas, jurnal-jurnal hukum tentang pertanggungjawaban pidana, yurisprudensi, dan karya ilmiah para sarjana yang terkait dengan penelitian.
3. Bahan hukum tersier, yakni bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum, ensiklopedia, indeks kumulatif, dan seterusnya.¹²

1.6.4 Metode Analisis Data

Bahan hukum yang telah dikumpulkan dilakukan menggunakan metode preskriptif analisis, untuk menemukan prinsip-prinsip hukum maupun doktrin-doktrin hukum terhadap rumusan masalah yang ditangani serta diharapkan dapat memberi solusi dalam penelitian ini agar hasil yang diperoleh dalam penulisan ini mengandung nilai yang benar dan sesuai.¹³

¹² Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Cet ke-1, Jakarta : Raja Grafindo Persada. Hlm 13

¹³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum, Op.Cit.*, Hlm 94